



PENETAPAN

Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Asal Usul Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

XXX, NIK. XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 10 April 2003, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SLTP, Nomor HP. , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon I** ;

XXX, NIK. XXX tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 22 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SITI NURHAYATI, S.H.,M.H. DEVI AGENOP, S.H.dan NILA OLIVIA APRILIANDARI, S.H.** Para Advokat berkantor di Jalan Mendut No.04 Kelurahan Tamanbaru, Banyuwangi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Bwi tanggal 07 Maret 2024 mengajukan

Hal.1 dari 13 hal.Pentp.No.256/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Agama Islam, pada tanggal 24 Februari 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, yang menikahkan adalah XXX dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama XXX dan XXX, serta maskawin yang berupa Cincin Emas 1,5 gram;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan menurut Agama Islam Pemohon I berstatus sebagai Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik menurut Syariat Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun layaknya suami istri bertempat tinggal dikediaman dirumah orangtua Pemohon I di XXX Kabupaten Banyuwangi, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXX, umur 3 tahun 2 bulan (30 November 2020);
5. Bahwa kelahiran anak tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahiran, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan perkawinannya di KUA XXX, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 14 Oktober 2022 dengan mendapatkannya Kutipan Akta Nikah dari Kator Urusan Agama (KUA) Gambiran tertanggal 14 Oktober 2022, namun demikian adanya Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX, umur 3 tahun 2 bulan (30 November 2020);
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Agama Banyuwangi tentang asal usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan

Hal.2 dari 13 hal.Pentp.No.256/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal usul anak tersebut;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan asal usul anak ini ke Pengadilan Agama Banyuwangi dan mohon dijatuhkan penetapan terkait asal usul anak;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **XXX**, umur 3 tahun 2 bulan (30 November 2020) adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan Akta kelahiran Anak tersebut kepada Pegawai Pencatat Kelahiran / Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adinya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal.3 dari 13 hal.Pentp.No.256/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 13 Juli 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 02 November 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 14 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXX nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga nomor XXX1 tanggal 24 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XX Kabupaten Banyuwangi tertanggal 19 Februari 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Pak De Para Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi

Hal.4 dari 13 hal.Pentp.No.256/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pak De Para Pemohon;

- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah menurut syariat Islam di XXX Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020;
- bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus seorang jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa saksi hadir dalam akad nikah tersebut yang menikahkan bernama XXX dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi sendiri dan XXX dengan mahar berupa Cincin Emas 1,5 gram dibayar tunai;
- bahwa saksi tahu setelah menikah sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak 1 yang bernama XXX, lahir pada November 2020 dilahirkan dari kandungan Pemohon II dan bukan anak angkat;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2022;
- bahwa selama ini rumahtangga Pemohon I dan Pemohon II rukun-rukun saja dan tetap beragama Islam ;
- bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Asal Usul Anak dari kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan dijadikan sebagai dasar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi anaknya;

2. XXX bin XXX umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang

Hal.5 dari 13 hal.Pentp.No.256/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara sirri sebelumnya pada tahun 2020;

- bahwa yang menikahkan bernama XXX dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi XXX dan XXX dengan mahar berupa Cincin Emas 1,5 gram dibayar tunai;
- bahwa selama dalam perkawinan (belum dicatatkan) Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak 1 yang bernama XXX, sekarang kira-kira umur 3 tahunan;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada seingat saksi tahun 2022;
- bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Asal Usul Anak dari kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan dijadikan sebagai dasar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi anaknya;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan selanjutnya keduanya mohon Penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam. Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

Hal.6 dari 13 hal.Pentp.No.256/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Kemudian pada penjelasan pasal tersebut pada huruf a angka 20 ditentukan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatur bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan demikian maka secara absolut perkara ini merupakan kewenangan peradilan agama;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi sehingga Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon adalah kedua orang tua dari anak yang dimohonkan asal usulnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan karenanya mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menentukan Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak adalah agar Majelis Hakim dapat menetapkan asal usul dari anak yang bernama XXX, lahir pada tanggal 30 November 2020 (3 tahun 2 bulan tahun) adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II untuk melengkapi proses administrasi mengurus perbaikan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang

Hal.7 dari 13 hal.Pentp.No.256/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkara ini harus diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang ada oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan dua orang saksi bernama 1. XXX, 2. XXX bin XXX;

Menimbang bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menunjukkan mengenai alamat tempat tinggal para Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut berisikan Para Pemohon telah mencatatkan pernikahannya pada tanggal 14 Oktober 2022 yang dicatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan surat keterangan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut menunjukkan seorang anak perempuan bernama XXX, Lahir Banyuwangi, 30 November 2020 (3 tahun 2 bulan tahun) adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II hasil dari perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.5 merupakan Akta Autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diakui secara administrasi sebagai keluarga oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dimana Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Pemohon II sebagai Istri dan telah memiliki keturunan 1 anak

Hal.8 dari 13 hal.Pentp.No.256/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama XXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.6 merupakan akta autentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon sebelum mencatatkan perkawinannya telah menikah menurut syariat Islam di XXX Kabupaten Banyuwangi pada hari Senin, 24 Februari 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedang perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut adalah bila perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah terdapat cukup bukti telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 di XXX Kabupaten Banyuwangi dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi XXX dan XXX dengan mahar berupa Cincin Emas 1,5 gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk

Hal.9 dari 13 hal.Pentp.No.256/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan harus ada a) Calon suami, b) Calon Istri, c) Wali Nikah, d) Dua orang saksi dan e) Ijab kabul, maka berdasarkan fakta tersebut telah terbukti ketentuan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2023 di wilayah XXX Kabupaten Banyuwangi adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di muka persidangan, antara lain bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri telah hidup kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama XXX, Lahir Banyuwangi, 30 November 2020 (3 tahun 2 bulan tahun);

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXX, Lahir Banyuwangi, 30 November 2020 (3 tahun 2 bulan), maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut adalah anak sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka anak yang bernama XXX, Lahir Banyuwangi, 30 November 2020 (3 tahun 2 bulan), yang dilahirkan dalam masa perkawinan (tidak dicatatkan) Pemohon I dan Pemohon II, status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid VII halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang artinya berbunyi sebagai berikut :

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan

Hal.10 dari 13 hal.Pentp.No.256/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk menetapkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang penetapan Asal Usul Anak tersebut sudah seharusnya dikabulkan sehingga perlu ditetapkan anak yang bernama XXX, Lahir Banyuwangi, 30 November 2020 (3 tahun 2 bulan), sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa berdasarkan penetapan pengadilan tersebut maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran anak yang bernama XXX, Lahir Banyuwangi, 30 November 2020 (3 tahun 2 bulan), kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur agar nama ayah kandungnya dicantumkan di data kependudukan anaknya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, umur 3 tahun 2 bulan

Hal.11 dari 13 hal.Pentp.No.256/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak biologis dari XXX (Pemohon I) dengan XXX (Pemohon II);

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan asal usul anak sebagai tersebut dalam diktum nomor 2 di atas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi.

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Mukminin sebagai Ketua Majelis, Drs. Ambari, MSI. dan Moh. Rasid, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasa.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukminin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ambari, MSI.

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuliadi, S.H, M.H.

Hal.12 dari 13 hal.Pentp.No.256/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal.13 dari 13 hal.Pentp.No.256/Pdt.P/2024/PA.Bwi